

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR: 821 - 303

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2009 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan :

Penetapan Sdr. IDES PUSFA RATIH, S.Psi NIP. 198112082010012008 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 30 Desember 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama

: IDES PUSFA RATIH, S.Psi

NIP

: 198112082010012008

Tempat / tanggal lahir

: Bengkulu Utara, 08 Desember 1981

Jenis Kelamin

: Wanita

Pendidikan

S.1

Golongan ruang

: III/a

Masa kerja golongan

: 00 tahun 00 bulan

Gaji pokok

: Rp. 1.655.800 x 80 % = Rp. 1.324.640,-

Instansi Induk

: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang;

Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Bengkulu Utara;

5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 09 Februari 2010

BENGKULU UTARA

I. IMRON ROSYADI